

Studi Sosiologis Peran Muhammadiyah
sebagai Modal Sosial dalam Pelindungan Anak
Studi Kasus Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi, Depok

Indah Meitasari
meitasari@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr HAMKA

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan peran organisasi persyarikatan Muhammadiyah dengan mengangkat isu perlindungan anak di Kota Depok. Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka. Negara sangat memperhatikan dan melindungi anak, oleh karena pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan anak dengan memberikan kemudahan dan akses untuk berada dalam lingkungan yang kondusif agar tumbuh, berkembang hingga dewasa dan menjadi fondasi yang kuat bagi keluarga, Bangsa dan Negara. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif, dilakukan wawancara mendalam terhadap pengurus lembaga sosial Muhammadiyah di wilayah Kota Depok dan anak yang mendapatkan perlindungan sosial dari lembaga Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi. Dari penelitian ini diketahui peran organisasi persyarikatan Muhammadiyah Kota Depok sebagai modal sosial dalam upaya perlindungan terhadap anak dan turut mendukung Program Ketahanan Keluarga Kota Depok.

Kata Kunci : Muhammadiyah, Modal Sosial, Perlindungan Anak

Abstract

The purpose of this study is to describe the role of the Muhammadiyah persyarikatan organization by raising the issue of child protection in the city of Depok. Every child has the right to life and independence. The state is very concerned about and protects children, because the government must pay attention to the welfare of children by providing convenience and access to be in an environment that is conducive to growing, developing into adulthood and becoming a strong foundation for the family, nation and state. Using a qualitative research approach, an in-depth interview was conducted with the Head of the Muhammadiyah social organization in Depok City and a child who received social protection from the Darul Ilmi Muhammadiyah Orphanage. From this research, it is known the role of the Muhammadiyah Depok City organization as a social capital in protecting children and supporting the Depok City Family Resilience Program.

Keywords: Muhammadiyah, Social Capital, Child Protection

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Allah SWT yang diamanahkan kepada kita sebagai orangtua. Sebagai makhluk sosial, anak memiliki hak hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, dari orangtua, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak boleh ada yang merampas hak atas hidup dan merdeka seorang anak, sejak dari kandungan sampai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai menjadi dewasa sehingga anak akan menjadi generasi penerus yang kuat, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak-anak memiliki hak asasi manusia yang sama seperti yang diberikan kepada semua orang. Tetapi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membela kepentingan diri mereka sendiri. Anak membutuhkan pengetahuan, pengalaman dan perhatian dari orang dewasa, termasuk memberi keamanan dan perlindungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang didalamnya menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang sejahtera. Selanjutnya disebutkan juga bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus yang mencakup upaya-upaya yang harus dilakukan agar setiap anak tidak di diskriminasi dan tidak mengalami kekerasan selama hidupnya. (Kementerian PPPA, 2018)

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah melindungi dari tindak kekerasan, dimana setiap kerabat keluarga, masyarakat serta pemerintah ikut serta melakukan pencegahan dan pengawasan, sehingga upaya ini tidak hanya menyangkut urusan suami istri atau urusan suatu keluarga. Masyarakat, bangsa dan negara harus terlibat dalam perlindungan. Orangtua harus memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak, melindungi dan mencegah dari hal-hal yang membahayakan. Salah satu bentuknya adalah melindungi dari tindak kekerasan.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dikatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya disebutkan bahwa Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam kehidupan seorang anak, para pelaku yang terpenting adalah orangtuanya, oleh karena itu keluarga dapat menjadi faktor tunggal yang terpenting dalam menentukan apakah seorang anak dilindungi atau tidak, Meskipun demikian, karena begitu sentralnya keluarga dalam kehidupan

anak, keluarga seringkali juga menjadi sumber kekerasan, perlakuan yang tidak patut, diskriminasi dan eksploitasi.

Peranan keluarga dalam mengasuh dan membesarkan anak dalam konvensi Hak Anak, mengakui hak keluarga atas perlindungan dan dukungan yang menjelaskan bahwa negara bertanggungjawab dalam melindungi dan menghormati peran keluarga. Negara harus menghormati tanggungjawab, hak-hak dan kewajiban orangtua yang memungkinkan secara konsisten melaksanakan hak-hak anak. (Seymour, 2006)

Meski tanggungjawab utama membesarkan anak berada di pundak orangtua, ketika orangtua tidak mampu memikul tanggungjawab itu, negara bertanggungjawab untuk membantu mereka, dalam hal “melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau perlakuan salah, pengabaian atau perlakuan menelantarkan, perlakuan yang tidak sepatutnya atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, ketika dalam pengsuhan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang merawat anak tersebut.

Kasus kekerasan terhadap anak seringkali terjadi pada lingkup keluarga. Beberapa kali kita mendengar berita mengenai penganiayaan yang menimpa anak-anak. Banyak kasus yang terjadi dalam lingkungan interna keluarga atau dalam bingkai kultur masyarakat yang menganggap sebagai bagian dari proses mendidik anak. (Suyanto, 2002)

Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20). Untuk itu pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan itu dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.

Pemerintah Kota Depok mengupayakan agar menjadikan Depok sebagai kota layak anak. Untuk itu disusun Program peningkatan ketahanan keluarga. Walikota Depok, Mohammad Idris menjelaskan bahwa program ketahanan keluarga di Kota Depok mencakup pembentukan dan pembinaan keluarga, peningkatan perlindungan sosial, dan kapasitas ekonomi keluarga. (depokpos.com, 2017)

Kota Depok memiliki program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Salah satu program unggulan adalah Depok akan menjadi Kota Ketahanan Keluarga (*Family Resilience City*). Program ini merupakan pembentukan dan pembinaan keluarga, peningkatan perlindungan sosial, dan kapasitas ekonomi keluarga, serta pembangunan Kota Layak Anak. (Shoim, 2016)

Menurut Sunarti, ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketahanan keluarga mempunyai tiga komponen, yakni:

- a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, serta terbebas dari masalah ekonomi.
- b. Ketahanan sosial apabila keluarga berorientasi pada nilai-nilai agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (ada pembagian peran, dukungan untuk maju, kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial, dan bekerjanya mekanisme penanggulangan masalah).
- c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, dan konsep diri positif. (Sunarti, 2017)

Berkaitan dengan perlindungan anak dengan mengedepankan program Ketahanan Keluarga, tampaknya Kota Depok masih terus berupaya untuk menjadi Kota Ramah Anak. Ini antara lain karena ada kecenderungan peningkatan jumlah anak yang menjadi korban kejahatan dan banyaknya anak yang hidup di jalan.

Kepala Polres Kota Depok Komisaris besar Dwiyono antara lain mengungkapkan ada kecenderungan terjadi peningkatan kasus kejahatan terhadap anak. Pada 2014, Polresta menandai 219 kasus dan pada 2015 menjadi 231 kasus atau naik sekitar 5 persen. “Rata-rata kasus itu berupa pencabulan terhadap anak,” katanya. Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak, dari tahun 2014, hingga tahun 2015 terjadi peningkatan kejahatan terhadap anak sampai 28%, jauh dari angka yang dilaporkan polisi. (Kompas, 2016) Berita terkini yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok bahwa kekerasan seksual terjadi di Sekolah Dasar yang dilakukan oleh seorang guru terhadap 13 muridnya. (Harian Kompas, 12 Juni 2018)

Melihat kondisi tersebut, sangat penting implementasi program Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Depok. Untuk itu dibutuhkan modal sosial yang terdapat

pada organisasi sosial/massa, komunitas dan tokoh masyarakat yang turut mendukung dan membantu agar program unggulan pemerintah Kota Depok tersebut dapat terwujud. Salah satunya organisasi Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan pengikutnya mencapai puluhan juta, merasa bertanggung jawab untuk memajukan kehidupan bangsa. Dengan mengedepankan pendidikan dan pelayanan sosial, Persyarikatan Muhammadiyah memiliki peran penting demi terciptanya *Baldatun Thayibatun wa Rabbun Ghafur* (bangsa yang baik, aman, subur yang diberkahi dan diampuni). Melalui kader-kader terbaiknya, Muhammadiyah telah mewakafkan bagi negeri ini, sebelum maupun sesudah negara Indonesia merdeka.

Penelitian ini secara sosiologis ingin melihat peran organisasi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai modal sosial dalam proses pelaksanaan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok, yakni peningkatan ketahanan keluarga. Maka pertanyaannya adalah : Bagaimana Peran Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Depok Sebagai Modal Sosial dalam Mendukung upaya perlindungan anak? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bekerjanya modal sosial yang terdapat dalam organisasi Muhammadiyah Kota Depok dalam upaya perlindungan anak.

Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Modal Sosial

Konsep Modal Sosial pertama kali diperkenalkan oleh L.J. Hanifan pada awal abad ke 20 dalam tulisannya tentang keberhasilan seorang kepala sekolah di membangun rasa kebersamaan dalam komunitas masyarakat, sehingga kemajuan tidak hanya dicapai oleh anak didik tetapi juga oleh warga masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

LJ Hanifan, supervisor sekolah pedesaan di virginia barat menulis pada tahun 1916, mengenai pentingnya modal sosial dalam kesuksesan sekolah. Hal nyata yang paling banyak dihitung dalam kehidupan sehari-hari seseorang, yaitu niat baik, simpati perkumpulan, dan hubungan sosial antar individu dan keluarga yang membentuk unit sosial. Individu tidak berdaya secara sosial, jika dibiarkan sendiri, jika dia berhubungan dengan tetangga, dan mereka dengan tetangga lain, akan menjadi akumulasi modal sosial, yang dapat menimbulkan potensi sosial yang memadai bagi perbaikan kondisi kehidupan di masyarakat secara substansial. Masyarakat secara keseluruhan akan mendapatkan keuntungan dengan kerja sama dari setiap bagiannya, sementara individu akan menemukan keuntungan bantuan satu sama lain dari simpati dan perkumpulan tetangga. (OECD, 2007) h. 102

Putnam (1993a: 167) dalam (Field, 2003) h. 4 , bahwa modal sosial merujuk pada bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi. Putnam selanjutnya juga mendefinisikan kembali mengenai modal sosial yang merupakan bagian dari kehidupan sosial— jaringan, norma dan kepercayaan – yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Istilah *social capital* atau modal sosial menurut Coleman (1980) dalam (Fukuyama, 2002) adalah kemampuan orang-orang untuk bekerja sama dalam kelompok. Istilah ini mengalami perluasan dari Fukuyama , yakni kerja sama sosial untuk tujuan yang sama dan didasari pada norma dan nilai bersama. Kerja sama sosial ini dapat dilihat nyata dalam relasi sosial. Putnam merujuk istilah kapital sosial untuk hubungan antar individu dengan jaringan sosial yang memiliki norma-norma timbal balikserta adanya rasa saling percaya.

Menurut Woolcock dan Narayan, penelitian mengenai modal sosial dapat dikategorikan dalam empat perspektif, yakni pandangan mengenai Komunitarian, Jaringan, Institusi dan Sinergi. **Komunitarian** melihat kelompok yang ada dalam masyarakat. Merupakan modal sosial yang kehadirannya senantiasa memberi pengaruh positif untuk kesejahteraan komunitas. **Jaringan**, berusaha memperhitungkan dua sisi, baik atas maupun bawah. Penekanan vertikal maupun horizontal sama pentingnya. Melihat masyarakat dan relasi didalamnya dan antara unsur organisasi seperti kelompok komunitas dan perusahaan. **Institusional** merupakan kekuatan jaringan komunitas yang diperluas sebagai produk politis, legal dan dalam lingkup institusi. Kapasitas kelompok sosial untuk bertindak dalam kepentingan kelompok tergantung pada kualitas institusi formal kelompoknya. **Sinergi**, yakni berusaha untuk memadukan dorongan pekerjaan yang timbul dari jaringan-jaringan dan institusi. (Woolcok & Narayan, 2000) h.6

Organisasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia mendefinisikan modal sosial sebagai berikut:

"... jaringan bersama dengan norma, nilai-nilai bersama, dan pemahaman yang memfasilitasi kerja sama di dalam atau di antara kelompok-kelompok". . (OECD, 2007) h. 103.

Bank Dunia mengambil pandangan yang lebih luas dan mendefinisikan modal sosial sebagai:

"... institusi, hubungan, dan norma itu membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial suatu masyarakat. Modal sosial bukan hanya jumlahnya lembaga yang menopang masyarakat — itu adalah lem (perekat) yang menyatukan mereka". (World Bank, 2007) dalam (Bhandari & Yasunobu, 2009) h. 491

2. Hakekat Perlindungan Anak

Anak merupakan karunia Tuhan yang diamanahkan kepada orangtua. Sebagai makhluk sosial, anak memiliki hak hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, dari orangtua, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak boleh ada yang merampas hak atas hidup dan merdeka seorang anak, sejak dari kandungan sampai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai menjadi dewasa sehingga anak akan menjadi generasi penerus yang kuat, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak-anak memiliki hak asasi manusia yang sama seperti yang diberikan kepada semua orang. Tetapi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membela kepentingan diri mereka sendiri. Anak membutuhkan pengetahuan, pengalaman dan perhatian dari orang dewasa, termasuk memberi keamanan dan perlindungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang didalamnya menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang sejahtera. Selanjutnya disebutkan

juga bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus yang mencakup upaya-upaya yang harus dilakukan agar setiap anak tidak di diskriminasi dan tidak mengalami kekerasan selama hidupnya. (Kementerian PPPA, 2018)

Masyarakat, bangsa dan negara harus terlibat dalam perlindungan. Orangtua harus memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak, melindungi dan mencegah dari hal-hal yang membahayakan. Salah satu bentuknya adalah melindungi dari tindak kekerasan. Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dikatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya disebutkan bahwa Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Istilah “Perlindungan Anak” (*Child Protection*) digunakan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda didalam situasi yang berbeda pula Istilah tersebut mengandung arti perlindungan dari kekerasan, *abuse* dan eksploitasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak terpenuhi (tidak dirugikan). Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *interalia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

3. Sejarah Singkat Persyarikatan Muhammadiyah (Majalah Mentari, 2016) :

Muhammadiyah didirikan tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta. Atas dasar pengalaman belajar agama di timur tengah, bersentuhan dengan pemikiran cendekiawan muslim seperti Muhammad Rasyid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani dan perenungan yang mendalam maka pemuda tersebut pada tanggal 18 November 1912 berijtihad mendirikan organisasi islam modern yang diberi nama dengan Muhammadiyah. Yang berarti pengikut Nabi Besar Muhammad SAW.

Sejak awal pendirian persyarikatan Muhammadiyah telah melakukan praktek-praktek pelayanan sosial kepada masyarakat sebelum bangsa ini merdeka. Selajutnya karena karakter Muhammadiyah sebagai gerakan islam yang modern, maka pola pelayanan sosial Muhammadiyah mengalami perkembangan. Atas dasar Al Quran surat Al Maun, Kiai Dahlan melakukan berbagai model *tajdid* (pembaharuan) dalam hal pelayanan sosial. Tajdid yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan adalah mengorganisir dari amal yang sifat individu menjadi amal yang dikelola berjamaah. Oleh karena itu, pada tahun 1912 didirikan Panti Asuhan Muhammadiyah. Dan panti asuhan ini merupakan panti yang tertua yang ada di Indonesia.

Kemudian pada tahun 1920 didirikanlah PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang dipimpin oleh H.M. Syujda. PKO ini dalam struktur organisasi Muhammadiyah levelnya seperti

majelis. Haedar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menandatangani dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Pelayanan Sosial (MPS) (18-21/8) di Jakarta, bahwa PKO saat itu menolong siapa saja yang merasa sengsara tanpa melihat suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Menurut Haedar, itu menunjukkan sifat pelayanan sosial Muhammadiyah sudah inklusif kepada siapa saja.

Dalam perkembangannya, PKO melahirkan beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di beberapa bidang. Pada tahun 1923 dibentuklah Rumah Sakit Islam PKO atau AUM dibidang kesehatan. Setelah itu lahir pula AUM di bidang sosial seperti rumah miskin, rumah yatim. Sedangkan Panti Asuhan Muhammadiyah yang khusus menangani anak yatim piatu pada tahun 1928 dipecah menjadi 2 yakni Panti Asuhan Putra Muhammadiyah yang berada di Lowanu Tamansiswa Kota Yogyakarta. Kedua Panti Asuhan Putri Aisyiyah yang berada di Ngampilan Kota Yogyakarta.

Rumah sakit umum Muhammadiyah yang menangani kesehatan, sekarang RSU PKU Muhammadiyah menjadi rumah sakit yang berkembang dan tersebar hampir di seantero Indonesia. Begitu juga panti asuhan Muhammadiyah yang berjumlah lebih tiga ratusan itu telah menyantuni ribuan anak yaitu piatu, dhuafa yang tersebar di seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke.

Langkah Tajdid yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan di bidang pelayanan sosial itu luar biasa. Menurut cendekiawan muslim Nurcholis Majid, itu merupakan terobosan visioner. Oleh sebab itu Kiai Dahlan kemudian terkenal sebagai salah seorang *mujadid* (pembaharu) dalam faham keagamaan supaya ajaran Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman.

4. Peran Muhammadiyah di Kota Depok (Abidin, 2018)

Muhammadiyah di Depok berdiri sejak diresmikannya Cabang Muhammadiyah Depok pada tanggal 30 September 1961. Di kampung Kukusan inilah Muhammadiyah Cabang Depok bermarkas meskipun tanpa kantor dan sarana penunjang lainnya di sebuah kampung kecil Muhammadiyah mulai mengepakkan sayapnya yang diawali dengan berdirinya ranting Muhammadiyah Kukusan pada tahun 1953.

Dengan diresmikannya Depok sebagai Kota Administratif, maka berdirilah Daerah Muhammadiyah Depok yang mempunyai empat cabang. Muhammadiyah Depok secara resmi berdiri pada tahun 1990 yang diketuai oleh M. Usman. Sejak berdirinya, perkembangan di Depok banyak dibantu oleh kalangan muda. Ortom Muhammadiyah yaitu pemuda Muhammadiyah dan kepanduan Hizbul Wathon yang dipimpin oleh Wazir Nuri dan kawan-kawan yang berperan dalam turut serta mengembangkan Muhammadiyah di Depok.

Ikatan Remaja Muhammadiyah pun telah eksis sejak tahun tujuh puluhan dengan mengadakan training-training Pra Taruna Melati dan Pekan Silaturahmi IPM. Madrasah Tsanawiyah

Muhammadiyah Kukusan adalah salah satu sekolah Muhammadiyah di Depok yang berdomisili di Kukusan cabang Beji, lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan agama islam, tetapi tidak meninggalkan mata pelajaran lainnya.

Sedangkan dalam bidang pendidikan Muhammadiyah Kota Depok telah mendirikan Sekolah/Madrasah sejak Tahun 1958, dengan jumlah Sekolah/Madrasah Muhammadiyah hingga saat ini berjumlah 30 Sekolah/madrasah, dengan jumlah sekolah/madrasah yang cukup banyak dan rentang waktu penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah Kota Depok, Sekolah/Madrasah Muhammadiyah di Kota Depok telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kota Depok.

Seiring dengan berkembangnya waktu, gerakan Muhammadiyah tidak hanya terfokus pada bidang Dakwah dan pendidikan saja, namun juga dalam bidang sosial kemasyarakatan, kesehatan dan ekonomi serta budaya. Secara struktur Kepemimpinan, Muhammadiyah di Kota Depok telah beridiri de seluruh Kecamatan di Kota Depok, dan kurang lebih 70% kelurahan yang ada di Kota Depok, amal usaha organisasi Muhammadiyah dalam meningkatkan ketahan keluarga di Kota Depok dengan melakukan beberapa amal usaha, yaitu :

1. Bidang Pendidikan

Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Pendidikan terdiri dari 2 jenis Jenjang Pendidikan yaitu jenjang Pendidikan Kanak-Kanak (TK/TPA/PAUD) dan Jenjang Pendidikan Dasar Menengah (SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA dan Pondok Pesantren). Dalam Pelaksanaanya Pendidikan Kanak-Kanak (TK) dikelola langsung oleh Organisasi Otonom Muhammadiyah yaitu Aisyiyah, jumlah Taman Kanak-Kanak yang dikelola langsung oleh Aisyiyah berjumlah 22 Taman Kanak-kanak yang tersebar di 6 Kecamatan di Depok.

2. Bidang Kesehatan

Amal Usaha Muhammadiyah Kota Depok baru berjumlah 2 buah yaitu

- a. BP PKU Muhammadiyah Sukmajaya yang berlokasi di Jln. Danau Batur Ujung (H. Amil Ali) Cipayung Jaya, Abadijaya
- b. BP PKU Muhammadiyah Pondokcina Cabang Beji yang berlokasi di Jln. Masjid Al-Furqon Pondokcina Beji Depok

3. Bidang Sosial

Amal Usaha Muhammadiyah Kota Depok bidang Sosial antara lain ;

- a. Pemeliharaan anak yatim di tiap-tiap Pimpinan Ranting dengan bentuk pemberian santunan tetap untuk biaya hidup dan sekolah
- b. Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Muhammadiyah Darul Ilmi yang berlokasi di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 24 Beji Timur Kecamatan Beji, saat ini jumlah anak asuh yang tinggal di Panti berjumlah 30 Orang.

- c. Pengelolaan Zakat Infaq dan shadaqah di tiap-Tiap Pimpinan Ranting dan Cabang.

4. Bidang Ekonomi

Amal Usaha Muhammadiyah Kota Depok bidang Ekonomi masih terpusat di Masing-masing Pimpinan Ranting dengan bentuk Koperasi, dan usaha-usaha produktif lainnya, sedangkan untuk tingkat Kota Depok baru didirikan Baitu Tamwil Muhammadiyah Mentari Kota Depok

Perkembangan organisasi persyarikatan Muhammadiyah Depok, tidak terlepas dari peran KH. Muthalib Usman. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah di Kota Depok. Wilayah Kukusan di Kecamatan Beji, Kota Depok nampaknya sulit dipisahkan dengan nama K.H M Usman dan Muhammadiyah. Sebuah jalan raya yang cukup Panjang diberi nama KH. M Usman. Beberapa nama jalan yang terhubung dengan Jalan KH M Usman bahkan diberi nama Jalan KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. (Muhsin, 2018)

Penelitian ini ingin melihat bagaimana Peran Muhammadiyah sebagai modal sosial dalam mendukung upaya perlindungan anak sebagai salah satu program unggulan Kota Depok. Oleh karena itu lokasi penelitian berlangsung di Kota Depok. Secara lebih khusus peneliti akan berkunjung ke Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi di Depok.

B. METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian ini adalah Persyarikatan Muhammadiyah Depok dengan fokus penelitian pada Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi. Informan dalam hal ini diwakili oleh ketua atau pengurus organisasi. Dokumen tertulis atau sumber lainnya dari web atau portal resmi, serta media cetak.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan modal sosial yang dimiliki oleh Muhammadiyah dalam upaya perlindungan anak. (Creswell, 2007) h 37 mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah individu berdasarkan gambaran holistik dalam bentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan ilmiah. Dalam (Lawrence, 2013) h 44, penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuan utamanya untuk memberikan gambaran dengan kata-kata dan angka serta menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana.

Sehingga penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana modal sosial yang dimiliki oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi Depok sebagai panti asuhan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah.

C. HASIL PENELITIAN

Panti Asuhan Muhammadiyah, Darul Ilmi, Beji Timur Depo

Lokasi Panti asuhan terletak di Jl. K.H Ahmd Dahlan No. 24 Beji Timur Kota Depok.

Mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya dan masyarakat. Namun fenomena yang ada, masih banyak anak-anak yang diterlantarkan dan putus sekolah. Begitupun juga, anak-anak yatim dan dhuafa yang berada di wilayah Depok dan daerah sekitarnya juga membutuhkan perhatian yang serius agar masa depan mereka menjadi lebih cemerlang. Oleh karena itu, pembangunan panti asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi dipandang sangat perlu untuk mengakomodasi hal tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut secara maksimal maka diperlukan proses pengasuhan dan pembinaan yang kondusif dengan melibatkan semua komponen masyarakat secara optimal. Salah satu komponen penting yang menjadikan proses pengasuhan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik dan kondusif adalah tempat tinggal bagi anak-anak asuh berupa asrama.

Tempat tinggal atau asrama sebagai tempat anak bernaung, berlindung serta melakukan aktivitas harian termasuk aktivitas belajar dan mengembangkan diri memiliki peranan yang penting dalam rangka melaksanakan pengasuhan, pembinaan dan juga pendidikan serta menciptakan dampak yang lebih luas seperti rasa aman, rasa memiliki, ketenangan dan hal-hal positif lainnya. Sehingga anak yatim dan terlantar yang berada dibawah naungan Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmu mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana layaknya anak-anak yang lain.

Hasil Observasi Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi Depok

Panti asuhan ini adalah panti Asuhan Keluarga, yakni memiliki program bersifat *family base* dimana panti asuhan Darul Imi memberikan pelayanan sosial, berupa santunan kebutuhan pokok, penguatan ekonomi dan pendampingan kepada anak-anak yatim dan dhuafa dengan tetap mereka bersama dengan keluarga mereka maupun keluarga asuh, karena sejatinya pengasuhan terbaik anak pada keluarga sehingga anak asuh tumbuh dengan rasa kasih sayang dan bakti terhadap orangtua dan keluarga.

Anak-anak yang berada di panti ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak mampu melaksanakan pengasuhan anak untuk sementara akan diasuh di asrama panti asuhan Darul Ilmi dengan membekali ilmu dan keterampilan anak. Selain itu Darul Ilmi berupaya untuk menyiapkan keluarga anak asuh tersebut untuk menjadi keluarga yang kuat agar dapat mengasuh kembali anak-anak mereka sesuai fitrah orangtua. Program lainnya adalah Tahfid Al Qur'an, Murottal Al Qur'an, Entrepreneur Class, Berkebun, beternakm keterampilan computer, memanah, berenang, sepakbola dan futsal, Bahasa Inggris dan Asing.

Visinya Menjadikan Panti Asuhan Muhammadiyah Darul ilmi sebagai lembaga sosial yang mampu membina anak-anak menjadi generasi islam yang berkemajuan. Sedangkan Misinya adalah Menampilkan jiwa keislaman yang terwujud dalam pengenalan prilaku sehari-hari, mewujudkan pendidikan anak asuh sampai jenjang pendidikan menengah, membekali anak asuh dengan keterampilan dan kecakapan hidup, melengkapi sarana dan prasarana dan fasilitas panti, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penguatan kelembagaan, menjadi pusat pengkaderan di kota depok

Pada saat pengamatan, terlihat beberapa mahasiswa yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan melaksanakan kegiatan sukarela sebagai pendamping anak-anak di panti asuhan untuk mengajar dan membantu mereka dalam membuat PR Sekolah. Para mahasiswa ini senantiasa mendampingi anak-anak untuk belajar dan membuat PR secara berkala, sekaligus menerapkan ilmu yang mereka pelajari sebagai calon guru pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Namun terkadang, mereka hanya berbincang-bincang atau mengajak anak-anak bermain, bila tidak ada PR atau sudah selesai dikerjakan.

Gambaran Panti Asuhan Darul Ilmi :

Jumlah anak asuh yang berada didalam asrama sebanyak 25 anak. Ada pula yang diasuh didalam keluarga, sebanyak 16 anak. Selain itu, panti memberikan pendampingan kepada keluarga, sebanyak 30 keluarga. Bangunan panti terdiri dari dua lantai, dengan luas tanah sekitar 650 m² dan luas bangunan 526 m. Panti Asuhan ini dibawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Muhammadiyah.

Program santunan dan pengasuhan bersifat *family base* dimana panti asuhan Darul Imi memberikan pelayanan sosial, berupa santunan kebutuhan pokok, penguatan ekonomi dan pendampingan kepada anak-anak yatim dan dhuafa dengan tetap mereka bersama dengan keluarga mereka maupun keluarga asuh, karena sejatinya pengasuhan terbaik anak pada keluarga sehingga anak asuh tumbuh dengan rasa kasih sayang dan bakti terhadap orangtua dan keluarga.

Anak-anak yang kondisi rumahtangganya sudah tidak mampu melaksanakan pengasuhan anak untuk sementara akan diasuh di asrama panti asuhan Darul Ilmi dengan membekali ilmu dan keterampilan anak. Selain itu Darul Ilmi berupaya untuk menyiapkan keluarga anak asuh tersebut untuk menjadi keluarga yang kuat agar dapat mengasuh kembali anak-anak mereka sesuai fitrah orangtua. Anak-anak di panti mengikuti kegiatan, antara lain membaca dan menghafalkan ayat-ayat Al Qur'an, berkebun, beternak dan pelatihan keterampilan komputer, serta belajar Bahasa Inggris.

Tempat tinggal atau asrama sebagai tempat anak bernaung, berlindung serta melakukan aktivitas harian termasuk aktivitas belajar dan mengembangkan diri memiliki peranan yang penting dalam rangka melaksanakan pengasuhan, pembinaan dan juga pendidikan serta menciptakan dampak yang lebih luas seperti rasa aman, rasa memiliki, ketenangan dan hal-hal positif lainnya. Sehingga

anak yatim dan terlantar yang berada dibawah naungan Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmu mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana layaknya anak-anak yang lain.

Berdasarkan percakapan dengan dua anak di panti asuhan dan wawancara dengan Kepala Panti Asuhan, Bapak Aras bahwa alasan penempatan mereka berada di panti adalah bahwa anak-anak tersebut kerap kali mendapatkan tindak kekerasan dari orangtua atau lingkungan sekitar. Kekerasan yang diterimanya, tidak saja kekerasan verbal (kata-kata), tetapi juga kekerasan fisik. Beruntung mereka mendapatkan pengasuhan di Panti Asuhan Darul Ilmi. Berikut ini, penjelasan yang disampaikan oleh Anni (10 tahun) :

“Omongan ibu aku kadang kasar kadang lembut padahal nggak ada salah. Sering dipukul kalau nggak mau bantu bantu dipasar. Sering disumpahin sama ibu aku, dan kalau bapak lagi kesel aku suka ditinggalin dan nggak dikasih makan. Pernah dipukul pake kayu dan ditampar pake sendal. Kadang suka kabur ke rumah om dan dirawat sama om”.

Anni (bukan nama sebenarnya) adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana ibunya bekerja di pasar induk berjualan sayur. Ayah dan ibu Anni sudah berpisah. Anni sering diminta untuk berjualan, bahkan harus tinggal di pasar, karena untuk berjualan dibutuhkan waktu dari subuh hingga malam. Tidak sempat sekolah atau belajar. Anni dibawa oleh Om (pamannya) ke panti Darul Ilmi.

Menurut Bapak Aras, meski anak-anak mendapat perlakuan tindak kekerasan, namun demikian, anak-anak tetap merindukan tinggal bersama orangtuanya. Walaupun anak-anak mendapatkan tempat yang baik di Panti Asuhan, tetapi keinginan mereka untuk kembali ke orangtua atau keluarga terdekat cukup besar. Terkadang sering memanggil panggilan ibu atau ayah sebelum tidur. Begitu menurut penuturan Bapak Aras.

“Kangen, kadang kadang aku suka nyamperin ibu ke pasar kalau lagi libur. Trus kalau ayah aku udah jarang keliatan lagi ka, aku kan berteman sama ayah aku di *facebook* aku *chat* ke ayah aku nanya kabar eh nggak dibales sama ayah aku”.

Menurut Bapak Aras, di panti mereka mendapatkan tempat tidur yang cukup nyaman, dengan kasur yang empuk, tiap tempat tidur bertingkat, satu kamar di isi sampai 4-5 anak. Terdapat 6 kamar yang cukup luas, Ruang makan, ruang bermain dan aula tempat berkumpul. Pak Aras mengatakan, kebutuhan mereka untuk makan sehari tiga kali terjamin, dengan lauk pauk yang mengundang selera, Setiap hari ada lauk pauk sayur dengan ikan atau ayam atau daging, Sama seperti di rumah-rumah. Yang jelas di panti Asuhan Darul Imi anak-anak bisa mendapatkan kenyamanan. Meski demikian, anak-anak tetap ingin kembali berkumpul bersama orangtuanya.

“Ya suka nggak betah, kadang suka kabur balik lagi ke pasar. Pernah aku nggak balik lagi ke panti sampe di cariin sama ibu panti ke pasar. Udah keasikan tinggal di pasar jadi lupa dan males balik lagi ke panti”.

Beberapa anak yang mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dari orangtua atau lingkungan sekitar. Kekerasan yang diterimanya, tidak saja kekerasan verbal (kata-kata), tetapi juga

kekerasan fisik. Beruntung mereka mendapatkan pengasuhan di Panti Asuhan Darul Ilmi, dapat belajar dan bersekolah. Namun ada juga anak-anak yang memang ditempatkan di panti atas keinginannya sendiri atau keinginan orangtuanya. Seperti misalnya seorang anak laki-laki, Andi usia 7 tahun yang ditempatkan di panti, karena ibunya bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, sedangkan ayahnya sudah tiada. Kondisi anak-anak tersebut sebagian besar adalah anak yatim dan dhuafa yang kehidupannya terlantar.

D. PEMBAHASAN

Modal sosial menurut Coleman (1980) adalah kemampuan orang-orang untuk bekerja sama dalam kelompok. Istilah ini mengalami perluasan dari (Fukuyama, 2002), yakni kerja sama sosial untuk tujuan yang sama dan didasari pada norma dan nilai bersama. Modal sosial ini dimiliki oleh Panti asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi yang memiliki unsur kerja sama sosial yang dapat dilihat nyata dalam relasi sosial. Antara pengurus panti asuhan dengan organisasi Muhammadiyah. Ada hubungan antar individu dengan jaringan sosial yang memiliki norma-norma timbal balik serta adanya rasa saling percaya. Norma-norma ini dimiliki oleh Muhammadiyah berupa nilai-nilai kebaikan untuk melindungi anak-anak yatim dan dhuafa. Dalam sejarahnya, sejak awal pendirian persyarikatan Muhammadiyah telah melakukan praktek-praktek pelayanan sosial kepada masyarakat sebelum bangsa ini merdeka.

Menurut Woolcock dan Narayan, modal sosial dapat dikategorikan dalam empat perspektif, yakni pandangan mengenai Komunitarian, Jaringan, Institusi dan Sinergi. Karakter Muhammadiyah sebagai gerakan islam yang modern dengan pelayanan sosial atas dasar Al Quran surat Al Maun : Menyantuni fakir miskin. Pendiri Muhammadiyah Kiai Dahlan melakukan berbagai pembaharuan dalam hal pelayanan sosial. Tajdid yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan adalah mengorganisir dari amal yang sifat individu menjadi amal yang dikelola berjamaah. Hal ini merupakan modal sosial dalam bentuk **Komunitarian** yang kehadirannya senantiasa memberi pengaruh positif untuk kesejahteraan, tidak saja untuk komunitas melainkan untuk bangsa dan negara.

Pada tahun 1912 didirikan Panti Asuhan Muhammadiyah. Sejak itu ribuan sekolah dari SD, SMP, SMA, sekolah tingkat kejuruan, madrasah dan panti asuhan hingga perguruan tinggi Muhammadiyah tersebar di seluruh nusantara. Dari wilayah di desa, kabupaten hingga kota. Ini menunjukkan adanya **Jaringan** modal sosial, melihat masyarakat dan relasi didalamnya dan antara unsur organisasi seperti kelompok komunitas dan organisasi persyarikatan Muhammadiyah dari atas hingga kebawah atau berdasarkan garis vertikal dari Pimpinan Pusat hingga Cabang dan Ranting.

Institusional merupakan kekuatan jaringan komunitas yang diperluas sebagai produk politis, legal dan dalam lingkup institusi. Ideologi Muhammadiyah berupa sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. **Sinergi**, yakni berusaha untuk memadukan dorongan pekerjaan yang timbul dari jaringan-jaringan dan

institusi. Menghadirkan Muhammadiyah yang mengemban misi mengajak pada kebajikan, yakni ajaran Islam, menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemukaran, semua ini harus dijalankan secara terorganisasi.

Berdasarkan uraian diatas, modal sosial Persyarikatan Muhammadiyah secara umum tertuang dalam pemikiran yang bersifat mendasar, yakni (Imron Nasri, Haedar Nashir, Didik Sudjirwo, 2018) :

- (1) Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah.
- (2) Hidup manusia bermasyarakat
- (3) Mematuhi ajaran-ajaran Agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
- (4) Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan.
- (5). Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW.
- (6) Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.

Kesemuanya ini merupakan norma, nilai-nilai dan hubungan yang membentuk jaringan dengan kualitas dan kuantitas interaksi sosial dalam masyarakat. Panti Asuhan Darul Ilmi membentuk jaringan bersama organisasi persyarikatan Muhammadiyah memiliki norma, nilai-nilai bersama, dan pemahaman yang memfasilitasi kerja sama di dalam atau di antara kelompok-kelompok”. Seperti yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai modal sosial, peran organisasi persyarikatan Muhammadiyah, khususnya Panti Asuhan Darul Ilmi membentuk institusi, hubungan, dan norma yang memiliki kualitas dan kuantitas interaksi sosial suatu masyarakat. Modal sosial ini bukan hanya berdasarkan jumlahnya lembaga (cabang, ranting, daerah dan pusat) namun bersifat yang menopang masyarakat — itu adalah lem (perekat) yang menyatukan mereka.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dikatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masyarakat, bangsa dan negara harus terlibat dalam perlindungan anak, salah satu bentuknya adalah melindungi dari tindak kekerasan. Hal ini dilakukan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi, Depok. Dengan mengedepankan prinsip *family base*, panti ini melindungi anak-anak terlantar, yatim piatu dan dhuafa agar mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, tanpa mengesampingkan jalinan tali silaturahmi dari orangtuanya atau keluarganya (bila masih ada).

Dengan demikian, modal sosial dimiliki oleh organisasi persyarikatan Muhammadiyah, dalam hal ini wilayah Depok, khususnya Panti Asuhan Muhammadiyah Darul Ilmi. Sesuai dengan cita-citanya untuk negeri ini agar menjadi *Baldatun Thayibatun wa Rabbun Ghafur* (bangsa yang baik, aman, subur yang diberkahi dan diampuni).

E. KESIMPULAN

Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, dalam hal ini Panti Asuhan Darul Ilmi mempunyai peran dalam masyarakat agar setiap anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Hal ini merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya dan di dalam masyarakat. Muhammadiyah turut menjaga dan melindungi hak anak agar terhindar dari kekerasan anak dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sekolah.

Modal sosial sangat berperan penting dalam ketahanan keluarga di masyarakat, harus ditandai dengan kegiatan-kegiatan dengan peningkatan pada akses informasi, partisipasi dan penguatan organisasi Muhammadiyah di Kota Depok dalam memberikan kontribusi menjaga ketahanan keluarga.

Modal sosial yakni hubungan timbal balik berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dimana terdapat hubungan timbal balik antar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Modal sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketahanan keluarga berkelanjutan, semakin kuat modal sosial dalam masyarakat maka semakin terjaga ketahanan keluarga di masyarakat. Dengan demikian, organisasi persyarikatan Muhammadiyah, khususnya panti asuhan Darul Ilmi, turut mendukung upaya perlindungan anak dan turut berperan dalam program Ketahanan Keluarga Kota Depok.

Daftar Pustaka

- Seymor, O. (2006). *Perlindungan Anak*. Jakarta: UNICEF.
- Shoim, S. R. (2016, September 1). Retrieved from www.depok.go.id:
<http://www.depok.go.id/19/04/2016/01-berita-depok/ini-3-program-unggulan-kota-depok-tahun-2016-2021>
- Sunarti, E. D. (2017). www.academia.edu. Retrieved from
https://www.academia.edu/28836081/17_Ketahanan_Keluarga_sebagai_Upaya_Pencegahan_Perdagangan_Anak
- Kompas. (2016, Januari 2). Kota Depok Belum Ramah Anak. *Harian*, p. 26.
Kompas 12 Juni 2018
- Suyanto, B. (2002). *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bhandari & Yasunobu. (2009). What is Social Capital? A comprehensive Review of the Concept . *Asian Journal of Social Science*, 480-510.
- Abidin, H. Z. (2018). *Jejak Langkah Sang Perintis: Selayang Pandang Muhammadiyah di Kota Depok*. Beji, Depok: Idea.
- Imron Nasri, Haedar Nashir, Didik Sudjirwo. (2018). *Manhaj Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

- Field, J. (2003). *Modal Sosial*. Yogya: Kreasi Wacana.
- Darmajanti, L. (2002). *repository.ui.ac.id*. Retrieved from <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/8b7dd1364168990345ec3fe4d397626c097b8dd2.pdf>
- Majalah Mentari*. (2016). Pelayanan Sosial Muhammadiyah. Retrieved from ejournal.unmuha.ac.id/index.php/mentari/index
- Muhsin, D. H. (2018). *KH. M. Usman Perintis Muhammadiyah Depok*. Jakarta: Idea.
- Woolcok & Narayan. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy. *World Bank Research Observer*, 6.
- Fukuyama, F. (2002). Social Capital and Development The Coming Agenda. *SAIS Review*, 23-37.
- OECD. (2007). What is Social Capital ? *OECD Insight*, 102-105.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design*. California: Sage.
- Lawrence, N. W. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial (Edina T. Sofia, Penerjemah)*. Jakarta: PT Indeks.
- Kementerian PPPA. (2018). *Buku PAI*. Retrieved from [kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id): <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/74d38-buku-pai-2018.pdf>
- Upaya mewujudkan Depok sebagai Kota Ketahanan Keluarga*. (2017, 06). Retrieved from depokpos.com: <https://www.depokpos.com/2017/06/upaya-mewujudkan-depok-sebagai-kota-ketahanan-keluarga-perlu-peran-serta-masyarakat/>

